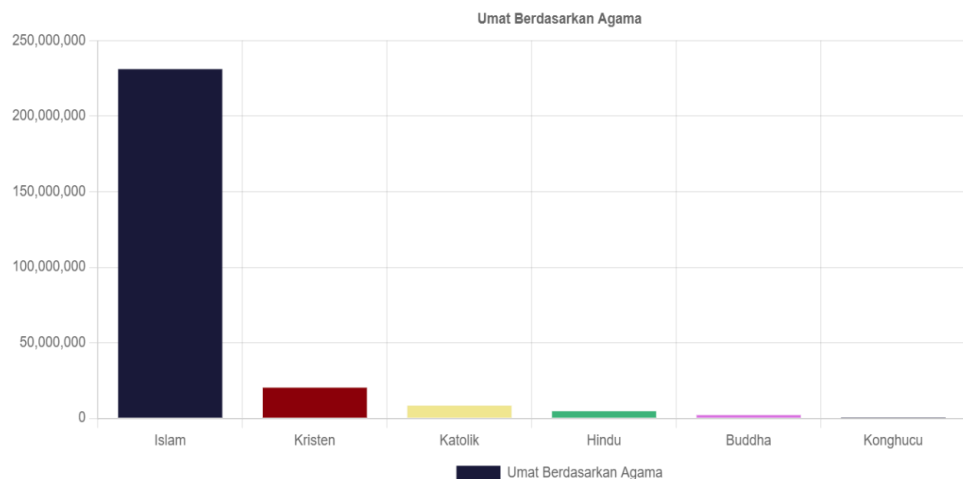


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, negara dengan beragam etnis, suku, bahasa, dan agama yang tersebar menjadi 17.000 pulau (Fajri, 2022) yang terdiri dari 1.340 suku bangsa (Indonesia.go.id, 2012). Sementara itu agama yang diakui di Indonesia hingga tahun 2018 yakni sebanyak 6 (enam) agama berupa Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindhu dan Konghucu (Kementerian Agama, 2022).



Gambar 1.1

(Sumber: Kementerian Agama, 2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 yang dikutip dari sumber Kementerian Agama di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam yakni sejumlah 231.069.932, Kristen sejumlah 19.559.751, Katolik sejumlah 8.325.309, Hindu sejumlah 4.646.407, Buddha sejumlah 2.062.131, dan Konghucu sejumlah 71.999 (Kementerian Agama, 2022). Adanya 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia mengakibatkan adanya pluralisme agama. Secara terminologi, pluralisme tidak hanya berkaitan dengan fakta maupun kondisi yang bersifat plural, jamak maupun banyak (Naim, 2015). Adanya pluralisme di Indonesia disebabkan adanya struktur di masyarakat yang tersusun atas berbagai hal, salah satunya agama. Realitas keragaman yang lebih penting dalam wujud kebhinekaan di Indonesia yakni adanya “*genuine involvement of diversities within the bounds of decency*” (Sugiyar, 2018).

Naim (2015) dalam aspek dasar untuk mempertegas adanya pluralisme agama mengatakan bahwa: (1) pluralisme agama mempunyai tujuan terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat. Kemajemukan agama yang dipahami tidak bertujuan untuk menyatukan keragaman inilah yang menjadi sebab berkurangnya keunikan yang dimiliki oleh masing-masing agama; (2) agama yang majemuk saling berupaya untuk menemukan titik temu (konvergensi); dan (3) pluralisme agama lebih mengutamakan kepercayaan (*trust*) dibandingkan persetujuan (*agreement*). Berdasarkan pendapat dari Naim tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya pluralisme tidak diperuntukkan untuk mengubah

kondisi menjadi *unity* atau dipersatukan terhadap keragaman, melainkan menciptakan adanya konvergensi.

Keberagaman masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat multikultural dalam kaitan pluralisme terkadang sering menimbulkan adanya suatu disharmonisasi. Untuk menciptakan suatu relasi harmonis diantara umat beragama seingkali menimbulkan adanya masalah ketika pihak-pihak bersikukuh dengan memaksakan ajaran agamanya kepada penganut lain (Maksum, 2011). Konsep beda agama dalam pandangan dunia hukum internasional yakni diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, *“setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”*. Sedangkan pengaturan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, *“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”*.

Fenomena akibat adanya keberagaman agama salah satunya yakni pernikahan berbeda agama. Tercatat sejak tahun 2005 hingga 2022 terdapat

1425 pasangan berbeda agama yang menikah di Indonesia (ICRP, 2022). Jumlah tersebut tidak termasuk dalam perhitungan pasangan yang menikah beda agama dengan tata cara menundukkan salah satu agama dari dua agama pasangan calon suami atau istri yang berbeda untuk keperluan pencatatannya (dispensasi). Hal tersebut menjadi mungkin dikarenakan terdapat pengaturan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan yang menyatakan *“bahwa sahnya perkawinan dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan”*. Sehingga diartikan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan berbeda agama dapat dilaksanakan jika hanya salah satu pihak dari pasangan mengikuti agama yang sama dengan pihak lainnya.

Fenomena yang lainnya, dalam cakupan objek penelitian yakni Kota Semarang ditemukan data berkaitan dengan permasalahan pernikahan beda agama melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang berikut:

No.	Nomor Putusan	Permohonan	Kasus
1.	130/Pdt/P/2015/PN Smg	Perubahan Nama	Dewi Lestari yang awalnya beragama Islam ingin menikah dengan Aventus Yanvidi yang beragama Kristen, untuk itu Dewi Lestari mengajukan permohonan untuk pembetulan nama

			di Akte Kelahiran menjadi Paskalina Dewi Lestari (nama baptis).
2.	491/Pdt.G/2018/PN Smg	Perceraian	Perkawinan antara Putri Darfiyanti (Islam) dan Robertus Triade Rilandaru (Kristen) yang dilangsungkan dengan dispensasi dimana Putri Darfiyanti mau mengikuti keyakinan/agama suaminya guna kelonggaran pencatatan perkawinan pada tahun 2018. Tetapi dalam usia pernikahan selama 2 tahun hubungan rumah tangga tidak harmonis dan sering timbul percekcoan dikarenakan salah satunya yakni permasalahan beda keyakinan.
3.	332/Pdt/G/2021/PN Smg	Perceraian	Perkawinan antara Heri Kristanto (Islam) dengan Me Widi Suryani

			(Katholik) yang dilangsungkan dengan dispensasi melalui pernikahan secara agama Katholik. Tetapi dalam usia pernikahan selama 14 tahun Heri Kristanto merasa Me Widi Suryani tidak bisa melayani dirinya sebagai suami berdasarkan syariat Islam mengenai adab dan kewajiban istri terhadapp suami sehingga timbul percekcoan rumah tangga yang berujung pada perceraian.
4.	296/Pdt.G/2017 PN Smg	Perceraian	Perkawinan antara Bayu Teguh Priambodo (Kristen) dengan Mundiasih (Islam) yang dilakukan dengan dispensasi dimana Mundiasih mau mengikuti agama suaminya pada tahun 2007. Tetapi setelah 10

			tahun usia pernikahan Mundiasih kembali memilih beragama Islam dan mengajak kedua anaknya untuk memeluk agama Islam. Permasalahan tersebut menjadikan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung perceraian.
5.	94/Pdt.G/2017/PN Smg	Perceraian	Perkawinan antara Moch Rodji (Islam) dengan M.M. Tripuristani (Katolik) yang dilaksanakan pada tahun 1998 dengan cara dispensasi. Tetapi setelah 19 tahun hubungan rumah tangga tidak bahagia dan harmonis karena antara keduanya tidak seiman.
6.	112/Pdt/Plw/2018/PN Smg	Perceraian	Perkawinan antara Johan Jansen Tuhumena (Kristen) dan Susy Liesetyawati (Islam) melangsungkan

			pernikahan pada 2012 secara agama Kristen. Tetapi setelah 6 tahun usia pernikahan banyak terjadi permasalahan dikarenakan cara pandang keyakinan yang berbeda dalam menjalankan hubungan rumah tangga antara suami dan istri.
--	--	--	--

Tabel 1.1

(Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022)

Permasalahan dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam pernikahan dapat menjadi alasan utama yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Dari enam kasus yang tercatat, lima di antaranya berakhir dengan perceraian akibat perbedaan keyakinan yang menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri. Beberapa pasangan menikah dengan dispensasi agar pernikahan mereka dapat dicatat secara sah, tetapi perbedaan pandangan mengenai kehidupan berumah tangga, kewajiban suami-istri berdasarkan ajaran agama masing-masing, serta perubahan keyakinan setelah pernikahan menjadi pemicu perceraian. Selain itu, komunikasi yang baik menjadi faktor penting

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, namun dalam kasus pernikahan beda agama, perbedaan nilai dan cara pandang kerap menjadi hambatan dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat. Oleh karena itu, berdasarkan data dalam Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang berbeda agama memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami perceraian karena adanya tantangan dalam mempertahankan komitmen dan menyelaraskan perbedaan nilai dalam pernikahan (Siahaan, 2017).

Salah satu pasangan suami istri yang menikah beda agama, yakni Bapak H (beragama Kristen) dan Ibu A (beragama Islam) menceritakan bahwa ia pernah diperlakukan dengan kurang menyenangkan dari masyarakat di lingkungan sekitar ia tinggal berkaitan dengan status agama yang berbeda. Sementara itu terdapat fenomena lain berdasarkan pemaparan Ibu S (Islam) dan Bapak P (Hindu) berkaitan dengan negosiasi dengan keluarga besar perihal agama anaknya, dalam pemaparannya berikut:

"Masalahnya itu ke keluarga, kalau nikah kan bisa dispen dulu pun pakai Hindu ke rumah suami di Bali. Jadi itu ada kaya kumpul keluarga besar bahas anak nanti agamanya apa gitu. Jadi dulu sepakatnya kaya kalau anak laki-laki ikut ayahnya Hindu kalau perempuan ya ikut saya Islam." (Wawancara Ibu S pada 1 Agustus 2022).

Proses negosiasi identitas dalam pernikahan beda agama tidak hanya mencakup kesepakatan formal seperti penentuan agama anak, tetapi juga menyangkut konstruksi identitas kolektif pasangan di hadapan lingkungan sosial. Seperti terlihat dalam kasus Ibu S dan Bapak P, negosiasi melibatkan

kompromi struktural misalnya, pembagian agama anak berdasarkan gender yang merefleksikan upaya menyeimbangkan tuntutan kultural dari kedua belah pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas agama tidak bersifat statis, melainkan terus direkonstruksi melalui interaksi sehari-hari, baik di lingkup domestik maupun publik. Ting-Toomey (dalam Littlejohn et al., 2017) menegaskan bahwa negosiasi identitas terjadi ketika individu berusaha mempertahankan nilai inti sembari mengakomodasi perspektif pasangan. Dalam konteks ini, pasangan beda agama dipaksa untuk menciptakan "ruang bersama" yang memadukan simbol, ritual, atau nilai dari kedua agama tanpa mengikis identitas personal.

Adanya negosiasi identitas kelompok masyarakat terhadap pasangan beda agama tidak selalu menghasilkan suatu hal yang sukar. Terdapat temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2020) berkaitan dengan persepsi masyarakat dan lingkungan terhadap pasangan pernikahan beda agama berupa:

"Mungkin karena faktor keberuntungan, jadi kebetulan agama yang kami anut tidak terlalu fanatik. Dari orang tua dan lingkungan juga menerima dengan baik. Dalam agama Katolik kebetulan ada dispensasi jadi untuk pasangan beda agama masih diijinkan menikah di gereja tanpa harus merubah agama dari pihak lain".

Mempermasalahkan dominasi keluarga dalam hal pernikahan beda agama tentu menjadi suatu problematika mengenai negosiasi terhadap identitas kedua belah pihak (suami dan istri). Penerimaan dari keluarga, pemuka agama, sekolah, maupun *peer group* memberikan kuasanya masing-masing

dalam keikutandilan hubungan pasangan suami istri beda agama. Poin penting yang perlu ditegaskan adalah, bagaimana negosiasi identitas antara pasangan suami dan istri beda agama dalam menyikapi perbedaan tersebut terhadap lingkungan berupa keluarga, anak, dan lingkungan sosial serta keagamaan lainnya.

Pertanyaan penting dalam diskursus pernikahan beda agama yakni perihal adanya dominasi agama dari suami dan istri untuk menyikapi lingkungan sosial mengenai, "*Bagaimana anda dan pasangan anda selama ini dalam mengatasi tekanan-tekanan sosial, baik adlam tahap pra maupun pasca nikah? Dan bentuk-bentuk tekanan tersebut seperti apa?*" (Bayu, 2020). Sepasang suami-istri harus memberikan perhatian terhadap kesatuan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Hal tersebut diartikan bahwa kesatuan perihal pendapat dan hal pandangan bisa tergapai melalui keserasian dan kesatuan di dalam pikiran. Walaupun dalam mempertahankan pernikahan dengan perbedaan agama, akan tetapi tidak sedikit pernikahan serupa mampu bertahan lama (Indahyani, 2013). Adanya sikap dari suami dan istri untuk menahan dirinya masing-masing untuk tidak membahas fenomena rumah tangga dalam sudut pandang agama tentunya dialami oleh suami istri yang berbeda agama. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan intimnya hubungan satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa menyinggung keyakinan agamanya masing-masing. Pasangan yang

memiliki keintiman dan komunikasi yang baik satu sama lain tidak dimungkinkan adanya keinginan untuk membahas hubungan berdasarkan sudut pandang dari agama mereka, dengan mempertimbangkan resiko akan timbul atas pembahasan tersebut (Schrodt, 2022).

Stella Ting Toomey mengatakan bahwa identitas dalam realitasnya akan selalu dinegosiasikan, pada dua atau lebih kultur yang berbeda (dalam Littlejohn et al., 2017). Identitas selalu muncul melalui interaksi sosial yang diciptakan melalui negosiasi kapanpun seseorang menyatakan, mengubah atau menentang identitas, baik itu identitas diri sendiri maupun identitas orang lain. Bukan hanya pada lapisan keluarga, negoisasi identitas juga terjadi pada skop komunitas atau masyarakat. Jika cenderung mendapatkan penolakan dari lingkungan sekitar, akan menjadi polemik dalam hubungan antara suami istri yang berbeda agama ini.

Kepuasan dalam pernikahan merupakan perasaan subjektif yang dipunyai oleh pasangan suami istri perihal timbal balik dari perasaan puas, bahagia, juga menyenangkan terhadap pernikahannya (Olson et al., 2010). Lebih lanjut lagi, Fowers dan Olson (1993) memberikan pendapat dimana kepuasan pernikahan dapat ditimbulkan dari berbagai aspek rumah tangga yang diantaranya orientasi dalam agama, kegiatan di waktu luang, komunikasi, penyelesaian masalah, orientasi dalam seksual, dan manajemen keuangan. Sedangkan kepuasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh faktor-faktor

beberapa diantaranya berupa komunikasi pernikahan, konflik, (Rini & Retnaningsih, 2007) dan religiusitas (Haseley, 2006). Kepuasan dalam pernikahan beda agama tidak hanya ditentukan oleh kesamaan orientasi hidup, tetapi juga oleh keberhasilan mentransformasi negosiasi identitas menjadi sumber kekuatan. Pasangan yang mampu mengonstruksi identitas bersama—seperti merancang ritual *hybrid* atau menetapkan batasan terhadap intervensi keluarga—cenderung memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap tekanan eksternal (Indahyani, 2013). Studi Olson et al. (2010) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan erat kaitannya dengan kemampuan pasangan mengelola konflik melalui kerangka nilai yang disepakati bersama, alih-alih terpaku pada perbedaan doktrin. Dengan kata lain, negosiasi identitas yang sukses tidak hanya mencegah perceraian, tetapi juga mengubah perbedaan agama dari ancaman menjadi modal sosial dalam membangun relasi yang lebih adaptif.

Berbagai pasangan suami istri beda agama memungkinkan terjadinya konflik yang mengarah pada perceraian apabila tidak dirawat dengan pola komunikasi yang baik. Hubungan dialektik yang baik akan mendukung pasangan dalam menjadikan pernikahan ke hal yang lebih positif dalam penyelesaian konflik yang ada (Zhafirah, 2020). Adapun Asmarina & Lestari (2018), Laela (2014), dan Putri & Lestari (2015) mengemukakan pendapat mereka bahwa terdapat sebuah interaksi komunikasi pada setiap pasangan

mengenai bagaimana agar rencana di masa depan akan terwujud dan mengupayakan pernikahan yang bahagia tidak terkecuali terhadap pasangan suami istri beda agama.

Fenomena pernikahan beda agama menjadikan posisi kuat untuk memahami bentuk atau hubungan kuasa dari kedua agama dalam ikatan pernikahan. Adapun pola komunikasi yang dibangun antara pasangan suami istri yang telah menikah beda agama merupakan upaya untuk mengelakkan identitas diri mereka sendiri dengan mengikutsertakan hubungan kekeluargaan yang bersifat aktif (Siagian, 2021). Penelitian ini juga akan berfokus pada ranah pila dialektika sebuah hubungan yang terjalin pada suami istri dengan agama yang berbeda. Dialektika dalam penelitian ini berupa bentuk hubungan antara 2 (dua) orang dalam proses komunikasi yang penuh dengan ketegangan atau kontradiksi yang berlangsung secara *continue* (Rawlins dalam West, 2006) atas dasar adanya perbedaan agama antara pasangan suami dan istri.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap individu berhak untuk bebas dalam memilih pasangan hidupnya, termasuk menikah dengan orang yang memiliki agama yang berbeda. Hingga saat ini pernikahan berbeda agama masih menjadi pembahasan yang tabu oleh lingkungan atau masyarakat di Indonesia. Terdapat ajaran masing-masing agama yang kurang lebih meyakini bahwa pernikahan dengan pasangan yang tidak seagama adalah suatu hal yang dilarang.

Tekanan sosial terhadap pasangan beda agama sering kali dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika hubungan mereka. Studi menunjukkan bahwa norma sosial dan ekspektasi keluarga dapat menjadi hambatan besar dalam keberlangsungan pernikahan beda agama (Indahyani, 2013). Tekanan ini tidak hanya berasal dari keluarga dan komunitas agama tetapi juga dari lingkungan yang lebih luas, termasuk kebijakan negara yang masih membatasi pernikahan lintas agama. Sebagai akibatnya, pasangan harus menavigasi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, seperti bagaimana mereka menyesuaikan perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya negosiasi identitas dari kelompok masyarakat terhadap pasangan suami istri beda agama tidak selalu menghasilkan suatu penerimaan. Dalam beberapa kasus, banyak ditemukan kasus perceraian dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga atas dasar perbedaan agama dari masing-masing suami istri tersebut. Penerimaan dari keluarga, pemuka agama, sekolah, maupun *peer group* diketahui memberikan andil yang cukup besar dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri beda agama.

Adanya sikap dari suami dan istri untuk menahan dirinya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa melibatkan sudut pandang agama masing-masing tentunya dirasakan tiap suami istri beda agama. Adanya negosiasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan

intimnya hubungan satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa menyinggung keyakinan agama masing-masing.

Keharmonisan rumah tangga merupakan wujud kepuasan dalam pernikahan sebagai perasaan subjektif yang dimiliki oleh pasangan suami istri terhadap pernikahannya. Proses dialektika relasional dalam negosiasi identitas agama masing-masing memungkinkan pasangan suami istri yang berbeda agama untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, muncul pertanyaan penelitian, “Bagaimana negosiasi identitas dilakukan melalui dialektika pasangan suami istri beda agama?”

1.3 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami pengetahuan mengenai negosiasi identitas yang dilakukan melalui dialektika pasangan suami istri beda agama.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang memberi kontribusi, perkembangan, serta penerapan mengenai teori yang digunakan yaitu teori negosiasi identitas. Dialektika Relasional dalam metode penelitian kualitatif yang berkaitan dengan negosiasi identitas

dilakukan oleh suami istri yang menikah dengan agama yang berbeda. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam penelitian yang akan dilakukan dengan tema serupa.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian tersebut diharap dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran baru dan sudut pandang dari pengalaman suami istri yang berbeda agama mengenai negosiasi identitas dilakukan melalui dialektika pasangan suami istri beda agama.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Harapan atas hasil dalam penelitian ini guna memberukan penjelasan detail dari perspektif suami istri yang berbeda agama selama menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga dapat memberikan penggambaran kepada masyarakat luas mengenai fenomena pernikahan beda agama.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 State of The Art

Peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disusun oleh peneliti lain berkaitan mengenai negosiasi identitas dan dialektika relasional sebagai bahan acuan bagi peneliti melakukan penelitian ini, seperti:

Pertama, Najla Assifa Asayanda Guanwan pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul "Negosiasi Identitas Perempuan Bercadar dalam Menghadapi *Stigma Attached to Identification* selama Proses Pembelajaran" dengan mempelajari pengalaman menegosiasikan identitas atas stigma yang didapatkan selama proses belajar pada perempuan yang mengenakan cadar (niqab). Peneliti mengambil tiga perempuan bercadar yang pernah mengikuti kegiatan pembelajaran di jenjang perguruan tinggi dan menghadapi situasi mendapat stigma atau bentuk tidak penerimaan lainnya dari teman dan dosen sebagai informan. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa tiga informan menyesuaikan identitasnya yang bercadar dengan selalu menjaga sikap dan perilaku selama proses pembelajaran. Tiga informan tersebut tetap melakukan interaksi baik dengan teman-teman juga dosen selama proses belajar di lingkungan kuliah yang kompleks. Tiga informan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam pandangan dan stigma mengenai identitas bercadar nya. Namun begitu, tiga informan tersebut dapat menegosiasikan identitasnya yang kemudian berhasil dipahami dan terjalinnya hubungan yang baik sebab melakukan berbagai strategi dalam negosiasi.

Kedua, Desri Siagian, Ranto, dan Rini Archda Saputri melakukan penelitian dengan judul "Politik Identitas: Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi Etnis Batak Melayu di Kota Pangkalpinang". Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan dengan detail mengenai negosiasi identitas

beserta faktor apa saja yang berpengaruh dalam kegiatan negosiasi identitas yakni marga pada pernikahan amalgamasi suku Batak dan suku Melayu di Pangkalpinang. Enam orang pasangan pernikahan suku Batak dan Melayu, tokoh adat Batak dan Melayu, serta perwakilan masyarakat Batak dan Melayu menjadi informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa Pernikahan amalgamasi adalah pernikahan yang menyatukan dua orang dari dua suku berbeda. Faktor yang berpengaruh dalam kegiatan negosiasi marga dua suku adalah faktor relasi kekuasaan dan faktor cinta. dalam budaya Batak, marga adalah identitas yang sangat umum untuk menentukan hubungan antara keluarga. Negosiasi identitas marga pada pernikahan amalgamasi yang diteliti terbagi menjadi tiga tahap atau proses seperti melakukan komunikasi agar tercipta sebuah negosiasi kompleks, kemudian ketika melakukan sebuah pernikahan antara suku Batak dengan suku lain harus melakukan pengangkatan marga, dan dengan mengikuti adat suku Batak pada pernikahan suku Batak dengan suku lain, pernikahannya dianggap lebih sah mengenai hal kekerabatannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatma Dian Pratiwi yang berjudul "Praktek Negosiasi Identitas Kultural pada Pelaku Pernikahan Antar Bangsa". Peneliti ingin memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana pasangan yang menikah dari budaya dan bangsa yang berbeda membangun identitasnya masing-masing. Pasangan Jawa-Jepang menjadi informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa hubungan yang

menyatukan dua bangsa dan budaya yakni Jawa dan Jepang ini menjadi terbentuknya sebuah identitas pernikahan dengan identitas Jawa Jepang. Meskipun telah bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, informan masih tetap menerapkan budaya mereka masing-masing yang memaksimalkan *cultural competence*.

Keempat, Dewi Irawati, Sunarto, dan Turnomo Rahardjo melakukan penelitian dengan judul "Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga" dilakukan guna mencari tahu ketegangan-ketegangan yang terjadi pada pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) serta bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga nya dengan kondisi tersebut. Peneliti mengambil tiga pasangan suami istri yang baru menikah dan berhubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) sebagai informannya. Hasil dari penelitian ini mengatkan bahwa ketegangan yang terjadi pada suami istri yang berhubungan jarak jauh adalah kehendak antara mendekatkan diri dengan pasangab atau menjauhkan diri dari pasangan maupun lingkungan karena adanya aktifitas dan kegiatan lain seperti aktifitas pribadi, padatnya waktu bekerja. Terdapat satu informan yang memilih mendiamkan pasangan ketika terjadi sebuah ketegangan atau kontradiksi. Ada pula kontradiksi antara pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh mengenai keinginan yang berbeda dalam kegiatan seksual, kegiatan yang

kemudian melupakan tugas serta perannya dalam sebuah rumah tangga, juga keinginan memiliki keturunan.

Kelima, Haninda Rafi Windiastuti dan Sri Budi Lestari melakukan penelitian dengan judul "Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang. Penelitian ini menggambarkan mengenai bagaimana keluarga dengan kondisi agama yang berbeda menerapkan pola komunikasi guna menacpai sebuah kelurga yang harmonis. peneliti mengambil tiga keluarga di Desa Getasan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan keluarga dimana keluarga tersebut memiliki agama yang berbeda-beda sebagai informan. Penelitian ini menghasilkan penemuan dua pola yang diterapkan pada tiga keluarga yang berbeda agama yakni pola yang berdasarkan pada interaksi dan pola yang berdasarkan pada kepatuhan. keluarga berbeda agama dapat mencapai keharmonisan apabila memenuhi unsur-unsur keharmonisan walaupun terdapat perbedaan pada pola komunikasi yang diterapkan.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Thomas Kuhn (dalam Neuman 2014) menyatakan pendapatnya, paradigma yakni sebuah pandangan yang mendasar atas teori dan sebuah penelitian. inti dari definisi paradigma yakni penggabungan pemikiran berupa asumsi, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, serta teknik yang dilakukan dalam penelitian.

Paradigma dalam penelitian tersebut yaitu paradigma interpretive, yang mana paradigma ini berfokus terhadap bagaimana antar individu saling melakukan interaksi. Neuman (2014) berpendapat bahwa asumsi dari paradigma interpretive adalah setiap individu dapat menggambarkan pengalamannya atas sebuah peristiwa lalu memaknainya. Adapun berdasarkan hal dasar tersebut, Baxter & Babbie (2004) mengatakan bahwa paradigma interpretive digambarkan dalam istilah melatakan 'kaki di sepatu orang lain' yang mana bermaksud kita setiap individu dapat mencoba seolah-olah merasakan peristiwa dan pengalaman orang lain. Peneliti menerapkan paradigma interpretive untuk memahami lebih dalam terkait negosiasi identitas yang dialami dan dilalui oleh pasangan oleh pasangan suami istri beda agama dalam hal menghadapi perbedaan dalam rumah tangganya.

1.5.3 Landasan Teori

1.5.3.1 Teori Negosiasi Identitas (*Negotiation Identity Theory*)

Teori negosiasi identitas pertama kali dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey yang mempelajari bagaimana identitas seseorang dapat mempengaruhi antara interaksi individu (Bennett, 2015). Teori ini berbicara mengenai identitas yakni citra diri yang dialami, diciptakan, dan disampaikan oleh seseorang pada kondisi-kondisi tertentu. Negosiasi identitas adalah proses interaksi antar individu yang berupaya untuk mendesak, menerangkan, merubah, serta mendukung citra diri sesuai keinginannya. Terdapat dua dimensi penting

dalam pembentukan identitas yakni value content dan salience. Value content adalah penilaian yang diciptakan untuk seseorang yang menganut nilai dari kelompok budaya tertentu, contohnya individualisme dan kolektivisme. Salience adalah keterikatan seseorang atau rasa keanggotaan yang tercipta terhadap kelompok yang dianut atau diikutinya. Semakin seseorang terikat pada suatu kelompok, maka identitasnya semakin terpengaruh oleh kelompoknya. Setiap individu dari latar belakang budaya yang berbeda menegosiasikan identitasnya agar dapat beradaptasi dengan perbedaan yang ada dan untuk dihargai oleh orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda (Bennett, 2015). Dalam interaksinya akan pengungkapan identitas yang berbeda, setiap individu menginginkan perasaan aman, juga merasa selalu berhubungan dengan individu lain. namun setiap individu perlu menyeimbangkan identitasnya dengan identitas individu yang lain agar hal-hal yang diinginkan dapat tercapai.

Penyeimbangan identitas akan dianggap berhasil ketika individu dapat mempertahankan identitasnya sendiri tetapi dapat menimbang-nimbang, mengetahui dengan benar, dan menghargai segala hal yang berbeda agar antara individu saling merasa dihargai satu sama lain. Hal ini dikenal dengan istilah biculturalism, namun setiap individu yang mudah berpindah dari satu kultur ke kultur atau budaya yang lain dinamakan culturans transformer (Bennett, 2015). Sepuluh asumsi dari teori negosiasi identitas menurut Bennett (2015) yang mengatakan :

1. Setiap individu memiliki dua identitas yakni identitas sebagai anggota (suku dan budaya) dan identitas sebagai individu.
2. setiap individu menghendaki perasaan aman untuk mengungkapkan identitas.
3. setiap individu merasakan kenyamanan ketika ia berada di lingkungan dengan budaya atau identitas yang sama, dan sebaliknya.
4. setiap individu merasa ia diterima di sebuah kelompok atau lingkungan jika identitasnya yang berbeda mendapatkan dukungan. sebaliknya akan merasa terasingkan dan berbeda ketika identitasnya yang berbeda distigmatisasi.
5. Setiap individu dengan latar budaya yang sama cenderung lebih mudah mengira atau memprediksi sebuah komunikasi yang terjadi.
6. setiap individu tentu menghendaki hubungan yang baik antara satu sama lain untuk menciptakan kepercayaan dan perasaan aman dalam hubungan dengan kultur yang berbeda.
7. Setiap individu akan terus mempertahankan identitasnya ketika ia dalam lingkungan budaya yang serupa, namun sebaliknya akan berubah dan goyah ketika dalam lingkungan yang baru.
8. Aspek aspek yang dapat mempengaruhi penilaian, pandangan, serta makna pada identitas orang lain adalah aspek suku budaya, aspek pribadi, juga aspek situasi dan kondisi.
9. Kompetensi dalam negosiasi identitas yakni menggabungkan identitas yang membutuhkan pengetahuan (knowledge), perhatian (mindfulness), dan

keterampilan (negotiation skill) dalam berinteraksi dengan siapapun yang memiliki kultur yang berbeda agar lebih mudah beradaptasi dan terciptanya komunikasi yang efektif.

10. Hasil dari negosiasi identitas berupa 3 (tiga) aspek penilaian berupa perasaan dipahami, dihormati, dan dihargai atas nilai yang dianutnya.

Negosiasi identitas digunakan oleh individu untuk mencapai keseimbangan antara identitas pribadi dan budaya. Terdapat dua keadaan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu *functional biculturalism* yang terjadi apabila seorang individu mempertahankan identitas diri yang kuat namun ia mampu untuk mempertimbangkan, memahami serta menghargai identitas orang lain tanpa mempedulikan perbedaan yang ada. Kemudian *cultural transformer* adalah keadaan yang terjadi ketika individu dapat melakukan perpindahan dari konteks budaya yang satu ke konteks budaya lain dengan mudah. Untuk dapat mencapai kedua keadaan tersebut diperlukan kompetensi antarbudaya yang meliputi *identity knowledge*, *mindfulness*, dan *negotiation skill* (Littlejohn et al., 2017) :

1. *Identity knowledge* merupakan situasi dimana adanya pengetahuan bahwa pentingnya sebuah identitas budaya atau etnik dan kemampuan untuk melihat apa yang dianggap penting oleh orang lain. Hal ini berarti perlu mengetahui identitas budaya dan mampu untuk melihat perbedaan.
2. *Mindfulness* berarti menjadi terbiasa dan sadar secara sungguh-sungguh. Hal tersebut berarti siap untuk berubah menuju perspektif yang baru.

3. *Negotiation Skill* berarti kemampuan untuk menegosiasi identitas melalui observasi yang berhati-hati, mendengarkan, memiliki rasa empati, kepekaan komunikasi non verbal, kesopanan, menyusun kembali, dan berkolaborasi (Littlejohn & Foss, 2011).

1.5.3.2 Teori Dialektika Relasional (*Relational Dialectic Theory*)

Teori dialektika relasional dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery (dalam Baxter .A.L & Babbie E, 2004) yang yang berpendapat bahwa hubungan yang tercipta dalam kehidupan harus bergerak dan dilakukan terus menerus. Semua orang yang menjalin hubungan akan selalu merasakan dan menyadari bahwa dorongan dan tarikan yang bertolak belakang atas segala hal yang mereka inginkan adalah bagian dari hidup berhubungan. Hakikatnya, setiap orang menginginkan segala hal positif dalam menjalani hubungan dan mencapai tujuan, namun akan selalu ada hal hal yang bertentangan di dalamnya.

Leslie Baxter & Barbara Montgomery (dalam Kim & Yun, 2007) mengatakan akan selalu ada hal hal yang bersifat kontradiktif ketika seseorang berhubungan antara satu sama lain, yang dinamakan sebuah dinamika relasional dimana dinamika relasional ini muncul dalam berbagai bentuk yang bertentangan.

Kontradiksi memiliki konseptualisasi sebagai dialektika dan ketegangan yang melekat dalam kontradiksi yang bukan merupakan sesuatu yang harus diselesaikan melalui pilihan tetapi sesuatu yang menentukan sifat hubungan dan

menopoang kehidupan hubungan (Baxter dalam Cools, 2011). Bacter menyatakan bahwa sebuah hubungan tidak selalu mengikuti layaknya jalan lurus terhadap beberapa ritual yang mengikat. Hal itu menunjukkan bahwa proses perjalanan sebuah hubungan tidak teratur ataupun terkontrol. Terdapat banyak pola yang digunakan dalam perjalanan sebuah hubungan. Sehingga proses hubungan tidak selalu berjalan dalam keadaan baik tetapi memiliki hambatan yang menciptakan dinamika. Dinamika dalam hubungan tersebut dibentuk oleh individu yang menjalin hubungan.

Silalahi (2011) menggarisbawahi bahwa sebuah proses dan perkembangan dalam hubungan memiliki pertentangan dan perbedaan tujuan yang memunculkan sebuah konflik. Perubahan yang muncul dalam sebuah hubungan tercipta karena adanya pertentangan yang terjadi. Pertentangan ataupun tensi merupakan suatu yang alami dalam sebuah hubungan. Kontradiksi yang terjadi dikonseptualisasikan sebagai sebuah tensi yang tidak harus diselesaikan melainkan menggambarkan sifat alami dari sebuah hubungan dan tetap mengikatkan keberlangsungan dari hubungan tersebut (Cools, 2011). Dialektika relasional merupakan teori yang dapat digunakan pada hubungan yang dijalin oleh pasangan yang menikah berbeda agama, disebabkan adanya hubungan interpersonal.

Baxter dan Montgomery membuat tiga poin kontradiksi yang menjadi fundamental yaitu *dialectic of integration-separation*, *dialectic of stability-*

change, dan *dialectic of expression-privacy* (Cools, 2011). Berdasarkan ketiga tensi tersebut, diwujudkan dalam enam kontradiksi dasar. Keenam kontradiksi tersebut dipecahkan menjadi dua yakni eksternal dan internal. Kontradiksi internal terbentuk oleh pasangan yang berada dalam hubungan tersebut, sedangkan kontradiksi eksternal melibatkan pasangan dengan lingkungan sosial (Baxter dan Montgomery dalam Cools, 2011).

Aspek	Internal	Eksternal
<i>Dialectic of Integration - Separation</i>	<i>Connection - Autonomy</i>	<i>Inclusion - Seclusion</i>
<i>Dialectic of Stability - Change</i>	<i>Predictability - Novelty</i>	<i>Conventionality - Uniqueness</i>
<i>Dialectic of Expression - Privacy</i>	<i>Openness Closedness</i>	<i>Revelation - Concealment</i>

Tabel 1.2 Tipologi Dialektikal Kontradiksi Internal dan Eksternal

(Sumber: Baxter, 1993; Baxter & Cools, 2011)

Dasar dialektika dalam *integration - separation* didasarkan pada tensi yang terjadi antara solidaritas sosial atau persatuan dengan penggolongan sosial atau perpisahan. Pada dialektika dari *stability - change* didasari oleh stabilitas dan dinamika yang terjadi. Sedangkan *expression - privacy* fokus pada keterbukaan dan sifat tertutup dalam menjalani sebuah hubungan. Adapun penjabaran dalam tipologi dialektika relasional, berupa:

1. *Integration - Separation*

Pada aspek ini, fokus dialektika terletak pada kedekatan masing-masing individu dalam hubungan. Dialektika antara *connection* dan *autonomy* berkaitan dengan tensi antara saling bergantung satu sama lain (*connection*) dan berdiri satu sama lain (*autonomy*), dimana pasangan harus menopang keduanya yakni interdependensi serta independen dalam hubungannya (Cools, 2011). Kedekatan dari perspektif dialektika berdasarkan dari dinamika tensi yang terjadi antara dua kontradiksi yakni *autonomy* dan *connection* (Cools, 2011). Dalam sebuah hubungan, terlebih hubungan yang dibina oleh pasangan yang menikah berbeda agama, tidak setiap waktu pasangan tersebut selalu bersama atau *connection*. Ada saatnya salah satu pasangan membutuhkan waktu sendiri atau memiliki aktivitas yang berbeda dengan pasangannya. Jadi, individu dalam pasangan suami istri beda agama juga membutuhkan waktu kebersamaan (*connection*), dan juga waktu untuk melakukan aktivitasnya masing-masing tanpa diganggu oleh suami atau istrinya (*autonomy*).

Dialektika *inclusion - seclusion* berkaitan dengan pelibatan manajemen individu dalam membatasi untuk menarik diri pada interaksi yang lain (Cools, 2011). *Inclusion* adalah bentuk dari dependen pasangan suami istri yang menikah dengan agama berbeda terhadap lingkungan sosial, sedangkan *seclusion* adalah bentuk interdependen dari pasangan

suami istri yang menikah berbeda agama terhadap pihak eksternal. Kontradiksi tercipta dari pasangan yang mempunyai keinginan yang tidak selalu sama setiap saat. Cools (2011) mengungkapkan bahwa menggunakan istilah *extravocality* yang memiliki arti yaitu kunci dalam memastikan identitas diri sendiri, berdasarkan dari persepsi orang lain dan selalu berbeda. *Extravocality* seseorang terbentuk dari pengalaman sosial yang menandakan setiap individu itu unik dan berbeda beda (Cools, 2011). Lingkungan sosial dapat membentuk perubahan interaksi dalam pasangan suami istri beda agama.

2. *Stability - Change*

Kepastian adalah fokus dalam dialektika internal dan eksternal. Dialektika *predictability - novelty* berkaitan dengan supradialektikal *stability - change* yang mana pasangan membutuhkan keseimbangan menghadapi kepastian dan ketidakpastian dalam hubungannya (Cools, 2011). Dialektika *predictability - novelty* dikonseptualisasikan sebagai pertentangan pada pasangan relasional melalui *predictability*, kepastian, *routinization*, pada satu sisi, dan *novelty*, stimulasi dan spontanitas di sisi lainnya (Baxter .A.L & Babbie E, 2004). Dalam teori dialektika relasional, sebuah hubungan berkembang bukan hanya dari kepastian tetapi juga dari ketidakpastian yang dapat membentuk hubungan. Baxter dan Montgomery (1996) mengatakan bahwa pengalaman dari setiap pasangan pada setiap

kejadian merupakan bentuk perkembangan dari kelanjutan hubungan mereka.

Selain itu, dialektika *conventionality - uniqueness* merupakan kontradiksi dari kebutuhan akan menjalani norma dan peranan dalam lingkungan sosial melawan kebutuhan akan identitas hubungan yang unik dan berbeda dari yang lain (Cools, 2011). Dialektika ini berkaitan dengan identitas sosial yang sudah terbentuk pada kedua individu dan peranannya di lingkungan sosial. Dialektika *conventionality - uniqueness* melihat perubahan, fluktuasi, evolusi dan pergerakan dari sebuah hubungan yang merupakan hal natural (Cools, 2011). Disamping itu, Montgomery (1993) menegaskan bahwa dalam sebuah hubungan terdapat stabilitas, namun hanya momen transisi saja dalam gerakan yang selalu berubah.

3. *Expression - Privacy*

Keterbukaan dalam sebuah hubungan yang dijalani oleh suami istri yang berbeda agama. Sehingga pasangan suami istri beda agama tersebut menghadapi kontradiksi antara keterbukaan pada pasangannya atau memilih untuk tertutup di waktu tertentu. Dialektika ini berfokus pada keinginan untuk saling terbuka dengan saling menyatakan informasi personal pada pasangan masing-masing, atau saling tertutup dan protektif dalam berkomunikasi (West & Turner, 2007). Keterbukaan antara suami istri yang berbeda agama bermanfaat untuk mengurangi kesendirian dan

memicu hubungan dukungan moral dari pasangannya. Keterbukaan meliputi gagasan dari penyingkapan diri, yakni individu secara verbal mengungkapkan diri sendiri (termasuk pikiran, perasaan, dan pengalaman) terhadap orang lain (Cools, 2011). Tetapi masing-masing individu dalam pasangan suami istri beda agama tersebut masih memiliki privasi yang dimilikinya sehingga tidak semua orang dapat mengetahui rahasianya.

Sedangkan dialektika *revelation - concealment* adalah bagian dialektika yang fokus pada keterbukaan di lingkungan sosial atau pilihan menjaga privasi. Griffin (2015) menjelaskan keputusan tentang apa yang akan dibagi ke orang lain merupakan bagian dilema yang fundamental dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Individu dalam pasangan suami istri beda agama memiliki pertimbangan akan segala keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan dari keterbukaan atau tertutup. Pertimbangan yang akan muncul untuk terbuka atau tertutup seperti mendapatkan penolakan, menyakiti perasaan, menimbulkan prasangka buruk, dan lain sebagainya.

1.6 Asumsi Penelitian

Peneliti memiliki asumsi dalam penelitian ini yaitu pernikahan beda agama merupakan bagian dari negosiasi identitas terhadap penerimaan perbedaan berkaitan dengan agama pasangan (identitas diri). Akan tetapi ketika pasangan yang menikah dengan perbedaan identitas agama memasuki lingkungan yang beragam,

muncullah bermacam macam spekulasi yang diberikan oleh lingkungan terhadap pasangan pernikahan berbeda agama, yang mana hal ini bermakna bahwa pasangan tersebut belum sepenuhnya diterima. Perbedaan pandangan mengenai suami istri dengan status agama yang berbeda diasumsikan terjadi suatu negosiasi identitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) berkaitan dengan religiusitas masing-masing, di mana pasangan suami istri yang memiliki agama berbeda tersebut menegosiasikan identitasnya yang berbeda selama menjalani bahtera rumah tangga untuk mendapatkan keharmonisan rumah tangga serta untuk dapat diterima, dipahami, dan dihargai oleh lingkungannya.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Negosiasi Identitas Pasangan Suami Istri Beda Agama

1. Negosiasi Identitas

Negosiasi identitas dalam konteks pernikahan beda agama mengacu pada bagaimana individu dan pasangan mengelola, menyesuaikan, serta mempertahankan identitas agama mereka dalam kehidupan pernikahan. Dimensi utama dalam konsep ini adalah:

- 1) Identitas diri dan pasangan
 - Persepsi individu terhadap identitas agamanya sendiri setelah menikah
 - Persepsi terhadap identitas agama pasangan
- 2) Proses Negosiasi dalam Kehidupan sehari-hari

- Cara individu berkompromi dengan pasangan terkait praktik keagamaan
- Pengelolaan perbedaan agama dalam kehidupan rumah tangga
- Perayaan hari besar keagamaan dan praktik ibadah

3) Perubahan dan Adaptasi Pasca Menikah

- Perubahan dalam partisipasi individu dalam komunitas agama setelah menikah
- Persepsi komunitas atau keluarga terhadap perubahan identitas keagamaan individu setelah menikah

2. Dialektika Relasional

Konsep ini merujuk pada bagaimana pasangan mengelola ketegangan antara kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan agama masing-masing dan membangun hubungan yang harmonis. Dimensi utama dalam konsep ini meliputi:

1) Keseimbangan Keterhubungan dan Kemandirian

- Cara pasangan membangun keseimbangan antara identitas agama individu dan hubungan pernikahan
- Kebutuhan akan kemandirian dalam menjalankan agama masing-masing

2) Pengaruh Perbedaan Agama dalam Komunikasi

- Konflik atau tantangan yang muncul akibat perbedaan agama
- Strategi komunikasi dalam menegosiasikan perbedaan keyakinan

- Pengaruh agama dalam penyelesaian konflik rumah tangga
- 3) Relasi Sosial dan Keluarga
- Pengaruh ekspektasi keluarga terhadap hubungan pernikahan
 - Strategi pasangan dalam menghadapi tekanan sosial atau keluarga

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian yang disusun oleh peneliti ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif dan melakukan analisis data menggunakan pendekatan fenomenologi transedental guna memahami bagaimana pasangan suami istri menegosiasikan identitas agama mereka yang berbeda selama menjalankan pernikahan. Fenomenologi transedental adalah pendekatan filosofis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, yang bertujuan untuk memahami esensi dari pengalaman manusia dengan menyingkirkan asumsi dan bias sebelumnya (Jacobs, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana pasangan menghadapi dan mengelola perbedaan keyakinan mereka dalam kehidupan pernikahan.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berbeda agama, berdomisili di Kota Semarang, pernah mengalami situasi di mana identitas agama

yang berbeda dalam status pernikahannya. Dalam penelitian ini, unit analisis subjek penelitian adalah satu pasangan suami istri sebagai satu informan.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian ini disusun berupa kalimat yang memberikan gambaran mengenai pengalaman dari beberapa pasang suami istri dalam menegosiasikan identitas agama mereka yang berbeda selama menjalani pernikahan.

1.8.4 Sumber Data

1.8.4.1 Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara yang peneliti dapatkan sendiri dari informan yaitu suami istri yang berbeda agama, juga keluarga dan lingkungan sekitar seperti tetangga.

1.8.4.2 Data Sekunder

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang merupakan data pendukung seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, internet (website⁰, dan lain lain.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*indepth interview*). tujuan digunakannya teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan detail mengenai pengalaman yang dirasakan oleh

informan penelitian dalam fenomena terkait (Baxter dan Babie, 2004). Maka dari itu, wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam penelitian ini diterapkan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman pasangan suami istri dalam menegosiasikan identitas agamanya yang berbeda.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data fenomenologi transedental. Dalam Jacobs (2021), Husserl menjelaskan ada tiga tahap utama dalam analisis data fenomenologi transedental:

1. *Epoche (Bracketing)* – Menangguhkan Prasangka

Pada tahap ini peneliti harus menangguhkan segala asumsi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah melihat fenomena sebagaimana adanya, tanpa intervensi teori, pengalaman pribadi peneliti, atau pandangan yang telah ada sebelumnya. Ini dilakukan dengan menuliskan semua prasangka atau asumsi yang dimiliki dan secara sadar mengesampingkannya selama proses penelitian.

2. Reduksi Fenomenologis – Menggali Struktur Esensial Pengalaman

Setelah *epoche* dilakukan, peneliti mulai menganalisis deskripsi pengalaman yang diberikan oleh partisipan. Tahapan ini mencakup:

- a. Mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang bermakna dalam deskripsi pengalaman partisipan.

- b. Menghapus informasi yang tidak relevan atau berulang agar hanya esensi pengalaman yang tersisa.
 - c. Mengelompokkan pernyataan-pernyataan penting ke dalam tema-tema yang menunjukkan pola dalam pengalaman yang dialami.
3. Sintesis Makna dan Esensi – Menyusun Inti dari Pengalaman

Setelah tema-tema utama ditemukan, peneliti melakukan sintesis untuk mendapatkan esensi mendalam dari fenomena yang dialami oleh partisipan. Esensi ini menggambarkan struktur universal pengalaman, yaitu bagaimana fenomena tersebut dialami oleh berbagai individu dengan cara yang khas, tetapi tetap memiliki kesamaan pola tertentu. Hasil akhirnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang makna esensial dari pengalaman yang diteliti, yang dapat digunakan untuk memberikan wawasan baru dalam bidang studi tertentu.

1.8.7 Kualitas Data

Pada dasarnya, keabsahan suatu data diperiksa terlebih dahulu guna menyanggah balik penelitian kualitatif yang dianggap non-ilmiah. Hal ini juga dapat digunakan sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dari pemahaman penelitian kualitatif (Hammersley, 2013). Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan kriteria evaluatif yang dicetuskan oleh Lincoln & Guba (1985), yakni berupa uji kredibilitas dan validitas dari hasil penelitian kualitatif. Adapun uji kredibilitas dan validitas dari hasil penelitian kualitatif terbagi menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Kredibilitas

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif berupa prosedur untuk dapat meningkatkan kredibilitas dari penelitian kualitatif diantaranya: triangulasi, *member checking*, *disconfirming evidence*, *research reflexivity*, *prolonged engagement in the field*, *collaboration*, *peer debriefing*, *the audit trail*, dan *thick and rich description* (Creswell & Creswell, 2018).

Pengujian kredibilitas dalam hasil penelitian ini menggunakan triangulasi dan *member-checking*. Triangulasi data dilakukan ketika melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada narasumber yang berbeda (Sugiyono, 2017). Kemudian *member-checking* dilakukan dengan cara mengkonfirmasi hasil transkrip wawancara kepada informan dalam penelitian ini.

2. Transferabilitas

Transferabilitas diartikan sebagai sejauh mana hasil dari penelitian kualitatif ini dapat diterapkan pada konteks bahasan antar informan atau dengan kata lain merupakan sebuah interpretasi yang setara dengan keseluruhan hasil (Bitsch & Loth, 2014).

3. Dependability

Dependabilitas mengacu pada stabilitas temuan dari waktu ke waktu (Bitsch & Loth, 2014). Dependabilitas melibatkan pihak lain untuk dapat mengevaluasi temuan dan interpretasi serta rekomendasi penelitian

tersebut. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa hasil temuan data penelitian yang telah dilakukan benar-benar dari informan penelitian (Cohen, dkk 2011; Tobin & Begley, 2004).

4. Confirmability

Konfirmabilitas diartikan sejauh mana data hasil penelitian ini dapat dikonfirmasi atau dikuatkan oleh penelitian lain (Baxter & Eyles, 1997). Konfirmabilitas disini berkenaan dengan data dan interpretasi temuan dalam penelitian yang benar-benar dihasilkan dari data, bukan sekedar imajinasi atau gambaran peneliti (Tobin & Begley, 2004).